

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang sudah dijelaskan penulis akan menyimpulkan tentang skripsi dengan judul , Penafsiran Ayat-Ayat Al Qur'an tentang Pencatatan Hutang-Piutang ( Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraisy Syihab ), Sebagai berikut :

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk menulis sebuah hutang-piutang. Hal ini merupakan sebuah anjuran yang harus dilaksanakan supaya tidak terjadinya adanya sebuah kesalah pahaman dikemudian hari dan menjadikan sebagai bukti dan mempersaksikanya secara seksama dengan aturan-aturan yang berlaku. Konsep-konsep hutang-piutang ini menurut tafsir Al-Misbah terbagi beberapa yaitu :

1. Kewajiban bagi yang mempunyai hutang ada 4 yaitu :
  - a. Mencatat transaksi hutang-piutang dengan jelas dari batas waktu pelunasan ketika berhutang.
  - b. Mengahdirkan saksi yang telah dikenal kejujuranya sebagai saksi, dengan dua orang saksi laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
  - c. Memberikan jaminan ketika melakukan transaksi hutang-piutang, berupa barang atau sejenisnya yang dapat dijadikan sebagai bukti akan melunasi hutangnya.
  - d. Amanah baik dari saksi, penulis, pemberi hutang ataupun yang dihutangi harus dapat dipercaya, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
2. Orang yang lemah akal atau tidak pandai dalam menggunakan uang boleh mengimlakan walinya untuk bertransaksi hutang-piutang, agar tidak terjadi kesalah pahaman apa yang diinginkan dan mudah untuk melunasi hutangnya tersebut.
3. Bagi orang yang sudah meninggal dunia, maka pelunasan akan dilunasi oleh ahli warisnya sebelum dilakukan

pembagian warisan. Karena hutang adalah sebuah kewajiban yang harus dilunasi di dunia.

4. Jual beli secara kredit atau mencicil diperbolehkan asal dalam satu tempat dan tidak diperjual belikan kembali. Dengan mencicil perlu adanya sebuah kerelaan dan tidak adanya sebuah bunga, karena bila terdapat sebuah bunga akan terjadi riba.
5. Hutang-piutang dengan riba hukumnya haram, dengan maksud menambahkan hutang dengan cara melipat gandakan hutangnya setelah jatuh tempo ketika tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Dengan begitu hutangnya akan terus bertambah banyak setiap tahunnya jika tidak dapat melunasi hutangnya tersebut dan akan membebani yang berhutang.

Dalam melaksanakan transaksi hutang-piutang harus memiliki gambaran bagaimana akan melunasinya dan tidak melakukan secara terus menerus dan mempunyai unsur keterpaksaan sehingga dapat melunasi tepat pada waktunya. Dan menjadikan daya semangat bertahan hidup karena hutang merupakan amanah yang harus dikembalikan. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah selalu memberikan nasihat-nasihat yang dapat diaplikasikan oleh semua orang, agar dalam melaksanakan kegiatan mu'amalah khususnya hutang-piutang dapat dilakukan secara syari'at Islam.

Orang yang sedang melakukan transaksi hutang-piutang tidak boleh merugikan dari pihak penulis dan saksi begitupun sebaliknya. Salah satu bentuk kerugian yang sering dialami oleh seorang saksi dan penulis ialah hilangnya kesempatan dalam mendapatkan rizqi, dikarenakan tidak adanya yang memberikan biaya transport, administrasi dan lain sebagainya sebagai imbalan jasa dengan jerih payah apa yang sudah mereka lakukan. Dan para penulis dan saksi tidak boleh juga merugikan kepada orang yang sedang bermu'amalah dengan memperlambat kesaksian, dan terlebih lagi menyembunyikan kesaksianya sangat tidak diperbolehkan. Dan penulis tidak boleh melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

**B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Umat Islam diharapkan menggali lebih dalam tentang hutang-piutang dengan tafsir yang berbeda untuk menemukan solusi dan diharapkan dapat mengaplikasanya dikehidupan sehari-hari.
2. Dalam penelitian lebih lanjut disarankan dengan tafsir yang berbeda dengan tujuan menyentuh langsung dengan masyarakat, sehingga masalah yang telah ada dapat diselesaikan secara langsung dan tepat.

